

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang dipakai adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara diamdiam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua dan keluarganya asalnya.
2. Kendala dalamn pengangkatan anak pada Panti Asuhan Madinatul Aitam adalah, masalah ketidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat/asuh, beradaptasi anak angkat dalam suasana rumah tangganya orang tua angkat, terjadinya konflik antara anak kandang dan anak angkat, kedepannya.
3. Masih banyak pihak yang mengangkat anak yang tidak mengindahkan

pernyataan tersebut dengan tidak mencatatkan anak angkatnya di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Namun memang pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di pengadilan dianggap tidak sah tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ini antara lain adalah :

1. Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut.
2. Masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap sesama dengan tidak membiarkan anak yatim atau anak-anak terlantar berkeliaran di jalan. Masyarakat diwajibkan mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong si anak agar tidak terlantar, dan melindungi dirinya dari kesusahan dan kelaparan. Hal semacam ini dianjurkan karena salah satu

kewajiban sesama muslim agar saling tolong- menolong terhadap sesama manusia.

3. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya.

